

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 298 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KUNYI KECAMATAN ANREAPI KABUPATEN POLEWALI MANDAR **PERIODE TAHUN 2021 - 2027**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa, maka perlu ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kunyi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang 2004 Nomor 26 Tahun tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang 23 Tahun Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa

> Kunyi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027, sebagaimana tercantum pada lampiran

Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kunyi Kecamatan Anreapi pada

Tahun Anggaran berkenaan.`

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Polewali pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 22 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

UPATEN P

BRI USMAN, SH., M.Si Pangkat : Pembina TK.I

: 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 298 TAHUN 2021 TANGGAL : 19 MARET 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KUNYI KECAMATAN ANREAPI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021- 2027

NO	DESA	NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PERWAKIAN KAPPUNG	JABATAN
1	KUNYI	1 2 3 4 5	RUSLAN. B DEMIANUS SARTIKA RISAL AMIRUDDIN. WS	KUNYI, 31 DESEMBER 1971 SEPANG, 17 AGUSTUS 1970 KELAPA DUA, 3 MEI 1993 PETONDOKAN, 27 APRIL 1990 POKKO, 7 JULI 1972	PAKET C - SMA SMA SMA	KUNYI BUANGIN TAPPANG RAREKAN TONDOK BAKARU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 22 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASKI USMAN, SH., M.Si Pangkat : Pembina TK.I

p : 19630420 198503 1 013

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR